

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : 76.4.K/HK.02.03/BPP/2026

TANGGAL : 7 Agustus 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

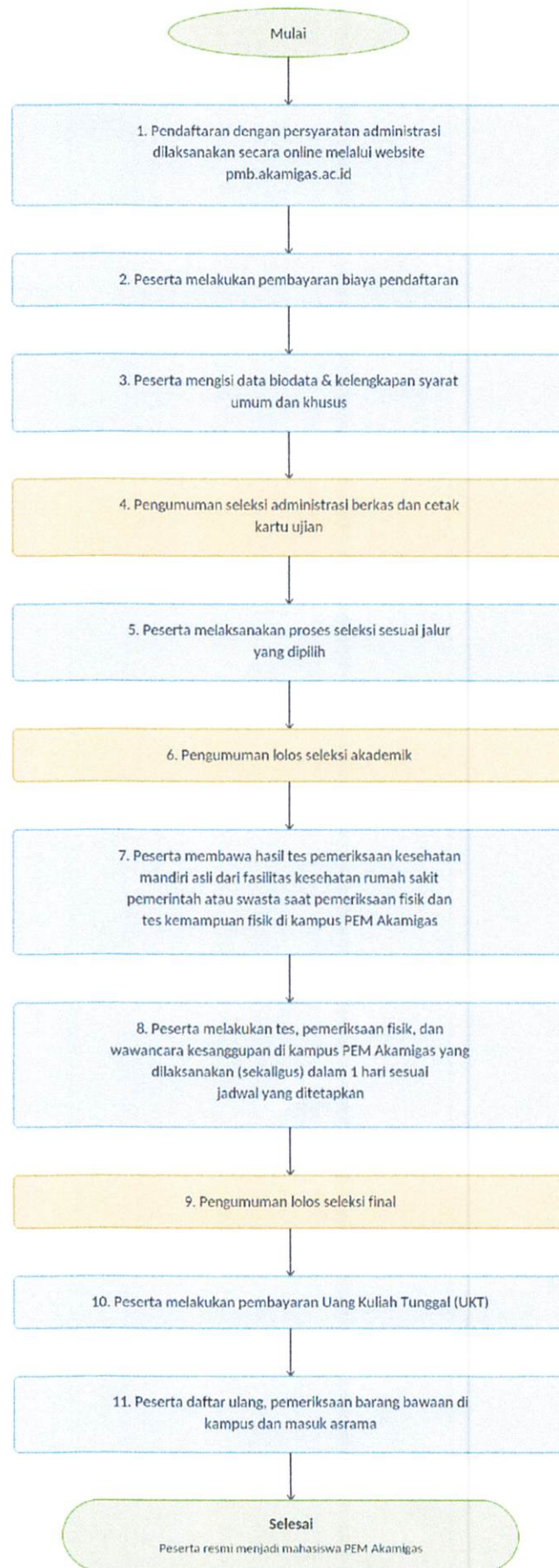
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

**STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI JALUR UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Belum pernah menikah, berusia maksimal 21 tahun saat pendaftaran; 2. Jurusan IPA Teknik dari Lulus SMA/MA atau SMK Teknik; 3. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); 4. Memiliki nilai rapor untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, (fisika dan/atau kimia) dan rata-rata mata pelajaran dari kelompok muatan peminatan kejuruan untuk lulusan SMK; 5. Diutamakan memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita; 6. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk; 7. Tidak buta warna (parsial maupun total) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Spesialis mata dari Fasilitas Kesehatan; 8. Berbadan sehat, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato dan tidak bertindik atau bekas tindik (bagi pria), bebas HIV/AIDS, bebas penyakit TBC dan Hepatitis B serta bebas narkoba; 9. Tes kesehatan pemeriksaan mandiri dan tes fisik apabila telah lolos seleksi akademik (mekanisme tes kesehatan diatur di bab selanjutnya); 10. Wajib memenuhi batas Body Mass Index (BMI) kurang dari 30; 11. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) bagi semua skema jalur yang diselenggarakan oleh PEM Akamigas;

**Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur**

2



		1. Panitia dan Sekretariat PMB • Menyusun dan mempublikasikan pengumuman pendaftaran PMB melalui website atau media resmi. • Membuka pendaftaran dan menerima dokumen pendukung seleksi administrasi calon mahasiswa baru. • Menyusun jadwal ujian tulis dan wawancara bagi peserta dan pengawas ujian. • Menyusun serta jadwal ujian tulis dan wawancara kepada peserta. • Melaksanakan ujian tulis dengan pengawasan ketat. • Melaksanakan ujian wawancara. • Mengumpulkan data hasil ujian wawancara dan menghitung hasil akhirnya. • Melakukan perhitungan kumulatif hasil ujian tulis, wawancara, dan seleksi administrasi. • Mengumumkan hasil kelulusan PMB kepada peserta.
3	Jangka Waktu Pelayanan	dilaksanakan sesuai jadwal resmi PMB yang ditetapkan.
4	Biaya/Tarif	Biaya pendaftaran mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum PEM Akamigas dan/atau ketentuan PMB yang berlaku pada tahun akademik berjalan.
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keputusan (SK) dan pengumuman hasil kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Data mahasiswa baru yang terdaftar dan tercatat pada sistem akademik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Penyampaian langsung kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Jalan Gajah Mada No. 38 Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315; 2. Kotak saran/pengaduan yang tersedia di lingkungan kampus; 3. Situs resmi PMB PEM Akamigas pada menu bantuan/hubungi kami di https://pmb.akamigas.ac.id/ atau surat elektronik pmb@akamigas.ac.id ;

		4. Situs resmi PEM Akamigas pada menu informasi/pengaduan di https://akamigas.ac.id/; dan/atau 5. Kanal pengaduan resmi PEM Akamigas melalui Contact Center ESDM 08112869000. 6. Pengaduan dicatat, diverifikasi, diteruskan kepada unit terkait, ditindaklanjuti, dan hasil penyelesaiannya disampaikan kepada pengadu sesuai ketentuan.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. 7. Peraturan/Keputusan Direktur PEM Akamigas tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik berjalan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Aplikasi Ujian Mandiri PMB dan aplikasi konferensi video untuk wawancara. 3. Perangkat komputer, jaringan internet, dan ruang sekretariat panitia PMB. 4. Media publikasi resmi (website dan/atau media sosial resmi PEM Akamigas).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan dan prosedur terkait Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendaftaran/ujian. 3. Teliti, cermat, dan bertanggung jawab dalam memverifikasi berkas dan data calon mahasiswa

		baru serta menjaga objektivitas dan integritas proses seleksi.
4	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh Ketua Panitia PMB terhadap pelaksanaan setiap tahapan, serta oleh Kasubbag Administrasi Akademik, Satuan Pengawas Internal, satuan Penjaminan Mutu, Kabag Umum, dan Wakil Direktur I terhadap kesesuaian hasil seleksi dan penetapan kelulusan.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personel Berdasarkan Struktur Panitia Layanan seleksi dilaksanakan oleh Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur PEM Akamigas
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan jadwal resmi yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli), dan gratifikasi.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan dan keamanan data pendaftar serta hasil ujian dijaga sesuai ketentuan. 2. Pelaksanaan ujian diawasi secara ketat untuk menjaga integritas dan objektivitas hasil seleksi. 3. Dokumen fisik dan digital disimpan secara aman pada arsip panitia PMB dan Bagian Administrasi Akademik.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara berkala oleh pimpinan panitia PMB setiap akhir periode penerimaan. 2. Hasil evaluasi direkapitulasi, dilaporkan kepada pimpinan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan PMB pada periode berikutnya.



DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

ENDILA INDRIANI